

**ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAN PROSEDUR  
PELAKSANAAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL PADA  
INDUSTRI PANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:  
NUR FITRIYAH SARI., S.H.  
20203011078**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:  
Dr. H. ABDUL MUJIB., M.Ag.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-906/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023


Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL PADA INDUSTRI PANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR FITRIYAH SARI, S.H.,  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011078  
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Juli 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64d51a6d1916




Penguji II  
Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 64e2d891e171



Penguji III  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64c87622a1f49



Yogyakarta, 21 Juli 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e436934b210

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Nur Fitriyah Sari., S.H.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamual'aikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nur Fitriyah Sari, S.H.

NIM : 20203011078

Judul : Analisis Terhadap Perubahan Peraturan dan Prosedur Pelaksanaan  
Kewajiban Sertifikasi Produk Halal Pada Industri Pangan

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Juni 2023

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Mujib., M.Ag.  
NIP. 197012092003121002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fitriyah Sari., S.H.  
NIM : 20203011078  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Juli 2023 M

23 Zulhijjah 1444 H

Saya yang menyatakan,



Nur Fitriyah Sari., S.H.  
NIM. 20203011078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Peningkatan kesadaran konsumen akan kehalalan produk dan peran sertifikasi halal dalam industri pangan, terutama pada usaha mikro dan kecil, menjadi semakin penting dengan banyaknya produk UMK yang beredar luas di Indonesia. Namun, dengan adanya perubahan peraturan dan prosedur pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal, muncul ruang perdebatan tentang dampaknya pada pelaku usaha dan konsumen Muslim. Penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada sektor jaminan produk halal mengubah aturan dan pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal. adanya penambahan beberapa pasal antara lain mengenai diwajibkannya sertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil, dibentuknya Komite Fatwa Halal, dan masa berlaku sertifikat halal yang berlaku selamanya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan bersifat deskriptif. Pendekatan yang dilakukan yakni pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah melalui studi pustaka. Hasil penelitian tersebut dianalisis secara deskriptif analitik. Penelitian dianalisis dan ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, Konsep tujuan hukum oleh Sudikno Mertokusumo dan teori *maqāṣid asy-syarīah* asy-Syāṭibī.

Hasil penelitian memiliki kesimpulan yaitu *pertama*, peraturan sertifikasi halal yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada bagian keempat penyederhanaan perizinan berusaha atas sektor jaminan produk halal mengenai kewajiban sertifikat halal pada UMK dan masa berlaku sertifikat halal menjadi selamanya dilatarbelakangi oleh stigma pelaku usaha mikro dan kecil terhadap biaya pengajuan sertifikasi halal, belum adanya kepastian hukum terhadap sertifikasi halal pada produk usaha mikro dan kecil, pelaku UMK yang melakukan *self-claimed* pada produknya dan permintaan produk pangan halal yang beredar di Indonesia oleh konsumen Muslim. Perubahan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk pemerataan produk halal UMK yang beredar di Indonesia, pemberian kepastian hukum kepada pelaku usaha dengan di permudahkannya pelaksanaan sertifikasi halal yang efektif, efisien, biaya murah dan terjangkau. Kedua, pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal pada industri pangan usaha mikro dan kecil yang berlaku selamanya menurut *maqāṣid asy-syarīah* asy-Syāṭibī untuk mencapai kemaslahatan pada pemeliharaan agama, akal, harta dan keturunan dapat berjalan efektif. Namun, untuk pemeliharaan jiwa pada sertifikasi halal dengan masa berlaku selamanya harus didukung dengan adanya tindakan lanjutan dari pemerintah berupa aturan mengenai pengawasan secara berkala terhadap risiko yang ada pada proses produk halal agar terjaminnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan konsumen ketika mengkonsumsi produk halal.

**Kata Kunci:** Sertifikasi Halal, Makanan Halal, UMK

## ABSTRAK

The increase in consumer awareness regarding the halal status of products and the role of halal certification in the food industry, especially within micro and small businesses, has become more significant as a wide array of products from these businesses circulate in Indonesia. However, the alteration of regulations and procedures concerning the obligation of halal certification has sparked debates about its implications for business owners and Muslim consumers. The enactment of Law Number 6 of 2023 on the Determination of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law has introduced changes, particularly in the halal product assurance sector, affecting rules and the implementation of halal certification obligations. Several additional articles have been introduced, including the mandatory halal certification for micro and small businesses, the establishment of a Halal Fatwa Committee, and the perpetual validity of halal certificates.

The research employs a qualitative and descriptive methodology with a normative juridical approach. Data is collected through literature study and subsequently analyzed in a descriptive-analytical manner. The research is further examined through the lens of Lawrence M. Friedman's legal system theory, Sudikno Mertokusumo's concept of legal objectives, and the *maqāṣid asy-syarīah* theory by *asy-Syātibī*.

The study's findings culminate in several conclusions. Firstly, the amendments to the halal certification regulations within Law Number 6 of 2023 on the Determination of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, specifically under the fourth part addressing the simplification of business permits related to halal product assurance, have roots in the perception of cost associated with halal certification by micro and small business owners. Furthermore, the lack of legal certainty in halal certification for products from such businesses, the occurrence of self-claimed halal certification, and the demand for halal products among Muslim consumers have contributed to these changes. The policy alterations aim to level the playing field for halal products from micro and small businesses in Indonesia, ensuring legal certainty for business owners by simplifying the implementation of effective, efficient, and affordable halal certification. Secondly, the perpetual validity of halal certification in the micro and small food industry, viewed through the lens of *maqāṣid asy-syarīah* by *asy-Syātibī*, can be effective in safeguarding the religious, intellectual, financial, and generational aspects of the community. However, ensuring the mental well-being aspect requires the implementation of ongoing governmental supervision to mitigate the potential risks associated with halal product processes, thus ensuring consumer safety and health.

**Keywords:** Halal Certification, Halal Food, Micro and small enterprises.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥā'	H	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wāwû	W	We
هـ	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye



## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbūḥah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang telah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbuḥah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

## D. Vokal Pendek

أَ	Faṭḥah	Ditulis	A
إِ	Kasrah	Ditulis	I

أ	Ḍammah	Ditulis	U
---	--------	---------	---

### E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif	Ditulis	Ā
	فَالَا	Ditulis	Falā
2	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	Tansā
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	تَفْصِيلًا	Ditulis	Tafshīl
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	أُصُولًا	Ditulis	Uṣūl

### F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الرُّهَيْلِي	Ditulis	az-zuhailī
2	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawī al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه  
أجمعين، أما بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد  
وعلى آل سيدنا محمد

*Alhamdulillah* rabbil'alamîn, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penelitian tesis dengan judul “Analisis Terhadap Peraturan dan Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Sertifikasi Produk Halal pada Industri Pangan Usaha Mikro dan Kecil.” Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang sehingga Islam dapat berkembang dan diterima oleh umat manusia.

Tesis ini merupakan salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Proses penelitian tesis mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, melalui pertolongan Allah SWT dan bantuan, pengarahan serta bimbingan dari berbagai pihak, penelitian tesis dapat terselesaikan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Syari'ah,
4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang meluangkan waktu, kesabaran dan ketulusan untuk membimbing, memberikan arahan perbaikan penelitian, dan berkontribusi memberikan pemikiran beliau dalam penyelesaian penelitian.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito., M.A., D.C.L selaku penguji yang telah memberikan saran yang konstruktif terhadap penelitian supaya dapat menjadi lebih baik lagi.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni., S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku penguji dan dosen penasehat akademik, yang mana beliau telah memberikan saran yang membangun untuk penelitian.
7. Alm. Bapak Nurhadi, Ibu Murti Sari Dewi selaku orang tua dan adik-adik (Khofifah Indar Parawansa serta Zulfa Lathifah Nuha) yang terus memberikan nasihat dan dukungan hingga dapat menyelesaikan penelitian.
8. Pelaku usaha mikro dan kecil Daerah Istimewa Yogyakarta selaku narasumber dalam penelitian yang meluangkan waktu disela-sela kegiatan produksinya.
9. Teman-teman yang selalu menemani dan memberikan *support* untuk kelancaraan penelitian.

Semoga bantuan, dukungan, informasi dan arahan yang diberikan dapat menjadi amal sholeh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan amal yang berlipat ganda. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak terdapat

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca.

Peneliti



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Kegunaan .....	13
D. Telaah Pustaka .....	13
E. Kerangka Teoritik .....	26
F. Metode Penelitian.....	35
G. Sistematika Pembahasan .....	38
BAB II.....	40
KONSEP TEORI OLAHAN PRODUK PANGAN, SERTIFIKASI HALAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	40
A. Olahan Produk Pangan Halal .....	40
B. Sertifikasi Produk Pangan Halal .....	42
1. Sertifikasi halal pada produk pangan .....	42
2. Labelisasi halal pada produk .....	50
3. Keterkaitan sertifikasi dan labelisasi halal .....	54
C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.....	56
BAB III .....	60
DINAMIKA PERATURAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL.....	60
A. Dinamika Peraturan Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Industri Pangan ...	60
1. Peraturan sertifikasi halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal .....	60
2. Peraturan sertifikasi halal setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal .....	66
3. Peraturan sertifikasi halal setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .....	71
4. Peraturan sertifikasi halal setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang.....	74
B. Prosedur Pelaksanaan Sertifikasi Halal.....	77

1. Prosedur sertifikasi halal sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal.....	78
2. Prosedur setelah Undang-Undang Jaminan Produk Halal .....	80
3. Prosedur sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	82
4. Prosedur sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.....	89
BAB IV .....	92
ANALISIS PERUBAHAN PERATURAN DAN PROSEDUR KEWAJIBAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL PADA INDUSTRI PANGAN.....	92
A. Analisis perubahan peraturan sertifikasi halal pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai masa berlaku sertifikat halal yang berlaku selamanya.....	92
B. Analisis terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal pada industri pangan .....	106
BAB V.....	116
PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA .....	119
LAMPIRAN.....	I



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rincian biaya untuk produk flavor .....	80
Tabel 3.2 Tahapan kewajiban sertifikasi halal untuk setiap produk .....	85
Tabel 3.3 Perbedaan unsur-unsur dalam kewajiban sertifikasi halal .....	91



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo halal oleh BPJPH yang berlaku nasional .....	49
Gambar 2.2 Tanda produk terdapat kandungan babi .....	52
Gambar 2.3 Tanda makanan menggunakan fasilitas dengan bahan bersumber babi .....	52
Gambar 3.1 Alur sertifikasi halal .....	81
Gambar 3.2 Alur sertifikasi halal UMK <i>self-declare</i> .....	84
Gambar 3.3 Alur sertifikasi halal setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.....	90

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sertifikasi halal adalah proses pengakuan secara resmi terhadap kehalalan sebuah produk. Pengakuan tersebut diberikan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) selaku institusi yang mempunyai otoritas untuk diterbitkannya sertifikat halal didasarkan pada fatwa halal secara tertulis yang ditetapkan MUI (Majelis Ulama Indonesia).<sup>1</sup> BPJPH ialah institusi yang terbentuk atas naungan Kementerian Agama pada tanggal 11 Oktober 2017. Tugas dan fungsi BPJPH yaitu membina dan mengawasi kehalalan produk dan yang terpenting menjalankan registrasi halal dan sertifikasi halal. Selain itu, BPJPH melakukan kolaborasi dengan pihak lembaga dan/atau kementerian terkait yang berperan untuk menetapkan standar kehalalan produk. Dengan demikian, BPJPH bertanggung jawab untuk menjamin bahwa barang yang dijual dan ditransaksikan di Indonesia telah terpenuhi standar kehalalannya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, sehingga pembeli merasa yakin bahwa produk tersebut halal.<sup>2</sup>

Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk per tanggal 31 Januari 2023 sebanyak 273,52 juta jiwa.<sup>3</sup> Menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Center* (RISSC) populasi Muslim di Indonesia diprediksi berjumlah 237,56 juta

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 Ayat (10).

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 8.

<sup>3</sup> Cindy Mutia Annur, "Indonesia mendominasi Jumlah Penduduk di Asia Tenggara, Berapa Besarnya?", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/31/indonesia-mendominasi-jumlah-penduduk-di-asia-tenggara-berapa-besarnya>, akses 31 Januari 2023.

jiwa.<sup>4</sup> Jumlah umat Muslim yang sangat banyak tentunya ingin memberi kepastian secara legal pada masyarakat Muslim terhadap status halal produk yang konsumsi dengan melakukan sertifikasi halal.

Umat Muslim memiliki kewajiban mengkonsumsi makanan *tayyib* dan halal.<sup>5</sup> Ketentuan halal dan haram memang berasal dari Allah, akan tetapi untuk pelaksanaannya perlu ditunjang menggunakan hukum positif. Negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada penduduk Muslim mendapatkan jaminan kehalalan terhadap konsumsi makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan.<sup>6</sup>

Hukum positif di Indonesia yang mengatur konsumen Muslim supaya terjamin dalam melakukan kegiatan agama dalam hal ini sertifikasi produk halal didasarkan pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yakni:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pasal di atas menjelaskan bahwa setiap penduduk diperbolehkan untuk melaksanakan perintah agama sesuai dengan keyakinan yang dianut, sehingga setiap Muslim memperoleh haknya untuk mengadakan jaminan dan perlindungan

---

<sup>4</sup> Monavia Ayu Rizaty, “Jumlah Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022”, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>, akses 31 Januari 2023.

<sup>5</sup> Makanan *tayyib* yaitu makanan yang baik dan tidak menyebabkan dampak buruk untuk kesehatan fisik dan mental. Konsep *tayyib* atau baik, melibatkan pengetahuan yang luas dan terus berkembang berdasarkan dengan perkembangan dan penemuan ilmu. Kriteria baik (*tayyib*) untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia, misalnya kebutuhan energi dan kesehatan. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān, *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur’ān dan Sains*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān, 2013), hlm. 153).

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

atas kehalalan sebuah produk baik produk pangan maupun yang akan dikenakan. Sebagai konsumen, negara berkewajiban memberikan perlindungan untuk konsumen Muslim supaya memperoleh produk halal.

Selain pada UUD NKRI Tahun 1945, aturan yang menjadi dasar supaya konsumen Muslim mendapatkan hak-haknya termuat di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.”

Undang-undang tentang perlindungan hak-hak konsumen merupakan perangkat hukum yang berguna untuk mengkombinasikan dan menguatkan penegakan hukum serta memberi perlindungan hukum kepada pembeli. Adanya aturan tersebut memberi jaminan dan perlindungan kepada pembeli Muslim serta memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat telah dipastikan kehalalannya, maka dapat dimungkinkan adanya pembentukan undang-undang baru yang berfokus pada perlindungan konsumen secara umum dan dapat memberikan perlindungan tambahan kepada konsumen, termasuk kepada konsumen Muslim.

Peraturan suatu produk yang tersebar luas wajib memperoleh sertifikat halal relevan dengan standar halal yang ditetapkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi:

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

Kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berisikan penjelasan, fungsi, aturan kerja dan tahapan sertifikasi halal dengan melakukan kerja sama antara BPJPH dengan MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Peraturan pemerintah tersebut kemudian dicabut dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagai kebijakan untuk pelaksanaan Pasal 48 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Cipta Kerja.

Pada awalnya, sertifikat halal dilaksanakan dan diterbitkan oleh LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Namun dengan adanya Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka kewenangan menerbitkan sertifikat halal menjadi kewenangan BPJPH, Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Jaminan Produk Halal berbunyi:

“Untuk melaksanakan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.”

Perubahan kewenangan penyelenggaraan jaminan produk halal kepada BPJPH diharapkan supaya sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan jaminan

produk halal, yakni perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas, dan efisiensi, serta profesionalitas.<sup>7</sup>

Aturan mengenai diwajibkannya sertifikasi halal termuat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan metode *omnibus law*, bertujuan supaya satu atau sejumlah pasal dalam undang-undang yang diberlakukan dapat diubah atau dicabut, dan/atau sejumlah kebijakan baru yang akan disusun.<sup>8</sup> Undang-Undang Cipta Kerja memiliki tujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pekerja, usaha kecil dan menengah, dan industri-industri.

Salah satu aturan yang mengalami perubahan adalah pada bagian penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi. Undang-Undang Cipta Kerja menyisipkan Pasal 4A pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang menekankan bahwa sertifikasi halal bukan hanya diberlakukan kepada perusahaan besar, melainkan juga diwajibkan kepada produk yang diproduksi pengusaha, mikro, dan kecil.

Namun, setelah disahkan menjadi produk hukum, Undang-Undang Cipta Kerja menuai kontra di antara praktisi, akademisi, dan masyarakat. Hingga pada tanggal 15 Oktober 2020, pemohon melalui konsultan, dan advokat yang

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 2.

<sup>8</sup> Metode *omnibus law* adalah metode supaya mengubah dan/atau menghapus sejumlah materi hukum di berbagai macam undang-undang. Konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja adalah aturan eksisting masih diberlakukan kecuali jika terdapat pasal atau materi hukum tertentu yang telah diubah atau dijelaskan bahwa telah tidak berlaku. Tidak berlakunya undang-undang eksisting terjadi ketika terdapat pasal atau materi hukum yang diubah atau telah dikatakan tidak digunakan ialah esensi atau substansi undang-undangnya. Pembentukan dengan metode *omnibus law* ditinjau telah bertentangan dengan keputusan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2021)).

tergabung dalam tim hukum gerakan masyarakat pejuang hak konstitusi mengajukan uji perkara formil Undang-Undang Cipta Kerja terhadap UUD NKRI Tahun 1945.

Menurut putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menetapkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertolak belakang dengan UUD NKRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat selama bukan dimaknai, “tidak ada perbaikan yang dilaksanakan dalam dua tahun sejak putusan ditetapkan” Jikalau pada batas waktu yang telah ditetapkan belum dilaksanakan pembetulan, maka Undang-Undang Cipta Kerja secara definitif menjadi inkonstitusional dan perubahan yang dilakukan pada undang-undang dan/atau pasal-pasal dinyatakan berlaku kembali. Keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan supaya dapat menghentikan sementara semua tindakan atau kebijakan yang memiliki dampak luas dan strategis, serta dilarang untuk diterbitkannya aturan baru untuk pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja.

Adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan sejak 30 Desember 2022 mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan telah dikatakan tidak memiliki fungsi setelah disahkannya Perpu. Perpu tersebut dapat berubah menjadi undang-undang setelah diajukan dan mendapat pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden supaya ditetapkan sebagai undang-undang.<sup>9</sup> Tujuan dibentuknya

---

<sup>9</sup> Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 72).



kebijakan tersebut sebagai upaya adanya peningkatan dan terciptanya lapangan kerja secara bersamaan diberikannya kesederhanaan, perlindungan, dan dapat memberdayakan industri nasional maupun perdagangan nasional, termasuk pada bidang pertahanan, serta meningkatkan investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi.<sup>10</sup>

Pada tanggal 31 Maret 2023 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengatur, mengubah, dan/atau mengganti pasal-pasal yang termuat pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal, di antara 32 pasal yang telah diubah, terdapat dua bab yang disisipkan di antara bab VI dan bab VII yaitu bab VII A yang membahas layanan penyelenggaraan jaminan produk halal berbasis elektronik dan bab VII B membahas mengenai sumber pendanaan.

Peraturan yang telah ditetapkan memiliki peran yang berbeda namun saling terkait dalam upaya melindungi konsumen, memastikan jaminan produk halal dan menciptakan lingkungan kondusif. Berbagai perubahan peraturan yang menjadi dasar prosedur pelaksanaan kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal yang memiliki tujuan yaitu melindungi konsumen Muslim sesuai dengan syariat Islam dan *maqāsid asy-syarīah*. Dari perubahan regulasi yang terjadi menyebabkan adanya perubahan ketetapan sertifikasi halal bagi pemilik usaha mikro kecil (UMK), kewenangan akreditasi LPH, keterlibatan organisasi

---

<sup>10</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, "Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Pembinaan Badan Usaha Peledak Indonesia," <https://www.kemhan.go.id/>, akses 01 April 2023.

masyarakat, penyederhanaan birokrasi, perubahan norma sanksi dan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada sektor jaminan produk halal menyisipkan aturan mengenai kewajiban pelaksanaan sertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil yang dilakukan menggunakan pernyataan halal dari pelaku usaha (*self-declare*). Sementara itu, proses dan pelaksanaan sertifikasi halal juga mendapatkan transformasi setelah diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan secara reguler dan melalui program Sehati (Sertifikat halal gratis) menggunakan skema *self-declare*.<sup>11</sup> Pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi halal melalui SiHalal dengan *domain* [ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id).<sup>12</sup>

Pemerintah ingin memastikan ketersediaan dan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh umat Muslim. Namun, dengan adanya perubahan peraturan dan prosedur pelaksanaannya apakah akan menunjukkan efektivitas tujuan pemerintah mengadakan sertifikasi halal, terutama diberlakukan sertifikat halal secara gratis kepada pemilik UMK di industri pangan menggunakan skema *self-declare*?<sup>13</sup> Sejak tahun 2020 hingga 2023, BPJPH memberikan fasilitas kepada pemilik

<sup>11</sup> Pengajuan sertifikasi halal melalui program sertifikat halal gratis dengan skema *self-declare* yaitu permohonan sertifikasi halal dengan cara pemberian pernyataan status halal produk oleh pemilik usaha mikro kecil.

<sup>12</sup> SiHalal merupakan *software* fasilitas sertifikasi halal yang dikembangkan oleh BPJPH dengan berbasis *website* dan memiliki tujuan sebagai pendukung akomodasi sertifikasi halal. SiHalal bisa dibuka secara *online* pada *smartphone* atau komputer menggunakan internet.

<sup>13</sup> Pada tahun 2020 BPJPH memberikan fasilitas sertifikasi halal kepada kurang lebih tiga ribu pelaku UMK yang kemudian ditingkatkan menjadi sepuluh ribu kuota pada program sertifikasi halal gratis (sehati) pada tahun 2021. Pada tahun 2022 program sehati dilanjutkan kembali dengan memberikan fasilitas kepada 349.834 pelaku UMK menggunakan skema *self-declare*. (Indah, "Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal di Indonesia," <https://kemenag.go.id/read/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminan-produk-halal-di-indonesia-am6vw>, akses 01 Februari 2023).

usaha mikro dan kecil industri pangan supaya segera mendaftarkan produknya dan memperoleh sertifikat halal gratis. Namun, kuota yang diberikan untuk program tersebut selalu tidak terpenuhi.

Kewajiban sertifikasi halal pada UMK didukung dengan adanya Pasal 139 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang mana pada tahapan pertama diwajibkan sertifikasi halal pada UMK yakni pada sektor industri pangan dengan rincian pada produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong pada produk makanan dan minuman dan hasil sembelihan dan penyembelihan untuk mendapatkan sertifikat halal dimulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.

Perubahan proses pelaksanaan sertifikasi halal pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sektor jaminan produk halal yaitu dengan dibentuknya Komite Fatwa Halal yang bertugas untuk menetapkan kehalalan produk milik UMK melalui pernyataan halal (*self-declare*) berdasarkan ketentuan fatwa halal.<sup>14</sup> Komite Fatwa Halal dibentuk dengan tujuan agar UMK tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan sertifikat halal. Penetapan halal melalui Komite Fatwa Halal membantu proses pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal agar tidak terjadi penumpukan antrian panjang pada penetapan halal oleh MUI, mengingat jumlah UMK yang ada di Indonesia sangat banyak sehingga membutuhkan fasilitas dari pihak berwenang untuk mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikat halal.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 33 A ayat (1).

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan pilar perekonomian memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, UMKM berkontribusi dengan tersedianya lapangan kerja dan ikut serta menyumbang angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia.<sup>15</sup> Pemerintah perlu menerapkan kebijakan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memberi fasilitas kepada UMK agar dapat terus untuk tumbuh dan berkembang. Diperlukan strategi jangka panjang supaya adanya kenaikan jumlah usaha mikro dan kecil melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil untuk melakukan sertifikasi halal terhadap olahan produksinya, mengingat banyaknya Muslim di Indonesia yang membutuhkan status kehalalan produk, banyaknya permintaan halal terhadap produk yang beredar di masyarakat.

Jumlah tingginya usaha mikro tidak terlepas dari tantangan dan hambatan terhadap pelaksanaan diwajibkannya sertifikasi halal kepada oleh pelaku usaha mikro dan kecil terutama untuk industri pangan. Timbulnya ruang perdebatan mengenai dinamika peraturan dan prosedur pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal sampai saat ini belum tercapainya kondisi yang ideal, dan apakah tujuan diadakannya sertifikasi halal dapat terealisasi dan berfungsi dengan baik?

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sektor jaminan produk halal perubahan juga terlihat pada Pasal 42 yang menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Harto Limanseto, "UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia," [UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia](#), akses 07 Agustus 2023.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 42.

- (1) Sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau PPH (Proses Produk Halal).
- (2) Dalam hal terdapat perubahan komposisi dan bahan dan/atau PPH, pelaku usaha wajib memperbarui sertifikat halal.

Masa berlaku sertifikat halal dengan masa berlaku selamanya tentu menimbulkan dampak kepada pelaku usaha dan konsumen baik secara positif maupun negatif. Pemberian kuota yang sangat besar dan masa sertifikat halal yang berlaku selamanya pada UMK dapat menimbulkan permasalahan baru mengenai pengawasan kepada pemilik usaha yang memperoleh sertifikat halal terutama pada produk pangan, yang mana akan selalu ada faktor yang mempengaruhi terjadinya naik turun kualitas dari bahan maupun proses produksi pangan yang dapat menjadi titik kritis sebuah produk sehingga tidak halalnya sebuah makanan. Misalnya pada bahan pangan ataupun bahan tambahan pangan ketika proses pendistribusian ataupun penjualan terkadang bercampur dengan bahan-bahan yang belum dapat dipastikan halalnya. Proses tersebut yang nantinya dapat mempengaruhi naik-turun kualitas produksi pangan pada hasil akhir proses produksi, sehingga sangat perlu dilakukan pengawasan terhadap sertifikasi halal yang diberikan kepada UMK oleh BPJPH.

Keselarasan antara peraturan dan prosedur sertifikasi halal dengan kebutuhan dan kondisi pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga UMK dapat berkontribusi secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pelaksanaan sertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil membutuhkan peran serta dukungan semua pihak yang terlibat.

Menurut permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mendorong peneliti supaya dapat meneliti lebih lanjut untuk menganalisis terhadap adanya perubahan peraturan dan prosedur pelaksanaan kewajiban sertifikasi produk halal pada industri pangan usaha mikro dan kecil yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, konsep tujuan hukum Sudikno Mertokusumo dan teori *maqāṣid asy-syarīah asy-Syātibī*.

#### B. Rumusan Masalah

Pada latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian yaitu:

1. Mengapa adanya perubahan mengenai masa berlaku sertifikat halal yang berlaku selamanya terutama di bidang industri pangan usaha mikro dan kecil pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada bagian perizinan berusaha sektor jaminan produk halal?
2. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal pada industri pangan usaha mikro dan kecil yang ditinjau menggunakan teori *maqāṣid asy-syarīah asy-Syātibī*?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Pelaksanaan penelitian memiliki tujuan, yakni:

- a. Untuk menjawab dan menjelaskan mengapa adanya perubahan peraturan sertifikasi halal pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada bagian perizinan berusaha sektor jaminan produk halal mengenai masa berlaku sertifikat halal terutama di bidang industri pangan usaha mikro dan kecil.
- b. Untuk menjelaskan dan menjawab prosedur pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal pada industri pangan usaha mikro dan kecil yang ditinjau menggunakan teori *maqāṣid asy-syarīah* asy-Syātibī.

#### 2. Kegunaan

Penelitian yang dilakukan memiliki manfaat teoritis. Diharapkan penelitian dapat memberi kontribusi pada perkembangan keilmuan, dapat menjadi bahan rujukan penelitian terutama dalam bidang sertifikasi produk halal yang dilakukan pada industri pangan usaha mikro dan kecil.

### D. Telaah Pustaka

Peneliti melakukan penelusuran pada artikel dan penelitian sebelumnya yang membahas mengenai peraturan dan prosedur pelaksanaan kewajiban sertifikasi produk halal pada industri pangan. Penelitian tersebut berupa jurnal dan tesis baik dari penelitian menggunakan pendekatan normatif, yuridis maupun

empiris. Berikut adalah kategorisasi telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian:

1. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris mengenai implementasi sertifikasi dan labelisasi produk halal, terdiri atas:

a. Penelitian oleh Aufa Islami memberikan kesimpulan bahwa pemilik usaha rumah makan yang telah bersertifikat halal mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Tingkat kesadaran hukum ditinjau dari jangka waktu membuka rumah makan untuk mendapatkan sertifikat halal, selalu memperpanjang sertifikasi halal dan mengikuti prosedur dari LPPOM MUI, memberitahu masyarakat dengan ditempelkannya logo halal pada menu, dan kartu bisnis. Sertifikat halal yang dilakukan pemilik usaha rumah makanan di Kota Yogyakarta supaya dapat ditingkatkannya nilai jual dikelompokkan ke dalam tiga kategori: adanya peningkatan pada dapat jumlah pembeli maupun omzet penjualan, meningkatnya salah satu diantara jumlah konsumen dan omzet penjualan, dan tidak memberikan peningkatan baik dalam jumlah konsumen atau omzet penjualan.<sup>17</sup>

b. Penelitian oleh Faiyadh Musaddaq menghasilkan analisis bahwa, peneliti mengidentifikasi urgensi *halal awareness* pada penjual Mie Aceh bertujuan mematuhi perintah Allah, menghindari zat makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan, memberi

---

<sup>17</sup> Aufa Islami, "Sertifikat Halal pada Produk Rumah Makan di Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Nilai Jual," *Tesis Magister Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021), hlm. 97.



kepastian hukum pada pembeli Muslim supaya haknya terjamin, menarik pembeli Muslim, memajukan ekosistem halal, dan terwujudnya *maqāsid asy-syarīah* dalam aktivitas produksi dan konsumsi. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa pedagang Mie Aceh memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah terkait standarisasi halal. Hal tersebut disebabkan kelemahan pada aturan hukum yang masih belum memadai, sehingga masyarakat tidak begitu responsif terhadap aturan hukum dan cenderung melaksanakan halal *self-claimed*. Merujuk kepada minat wisatawan yang tinggi untuk kuliner Mie Aceh dan kepentingan untuk memenuhi hak kehalalan produk bagi wisatawan Muslim, kedua faktor tersebut sebagai dorongan kepada Provinsi Aceh untuk menguatkan ekosistem halal, sebagai wilayah *halal tourism* di Indonesia dengan ditingkatkannya *halal awareness* pada penjual Mie Aceh.<sup>18</sup>

c. Penelitian oleh Bibit Wahyudi dengan hasil kesimpulan bahwa bentuk sosialisasi sertifikasi halal oleh lembaga Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, dan asosiasi UMKM. Penerapan sertifikasi halal kepada UMKM dilakukan dengan komunikasi, melaksanakan langkah untuk membangun sumber daya

---

<sup>18</sup> Faiyadh Musaddaq, "Halal Awareness dan Kesadaran Hukum Pedagang Mie Aceh dalam Upaya Penguatan Destinasi Wisata Halal," *Tesis Magister Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021), hlm. 102.

masyarakat, disposisi atau sikap pelaksana, dan kerjasama serta koordinasi struktur birokrasi atau organisasi.<sup>19</sup>

- d. Penelitian oleh Muh. Syarif Nurdin memiliki temuan bahwa dalam pandangan ekonomi politik dengan meringankan biaya sertifikasi halal kepada UMK dibebankan kepada negara, sementara untuk produk yang membayar terbagi atas dua pos rekening pembayaran yaitu kepada BPJPH dan LPPOM MUI sebagai LPH. Pengusaha menganggap bahwa sertifikasi halal memiliki sifat dua arah, baik pada teknik administrasi ataupun biaya sertifikasi halal. Dari segi *maqāsid asy-syarīah* perspektif Majid Najjar, sertifikasi halal dapat mengamankan dan dipenuhinya standar hidup manusia, lingkungan, dan masyarakat. Namun, upaya untuk mensejahterakan manusia masih belum terwujud.<sup>20</sup>
- e. Penelitian oleh Warto dan Syamsuri memiliki kesimpulan bahwa untuk menumbuh kembangkan potensi bisnis halal di Indonesia dibutuhkan memaksimalkan optimalisasi keterlibatan dan peran pemerintah, menjadikan Undang-Undang Jaminan Produk Halal sarana yang meng-*engineer* perubahan, dikembangkannya sumber

---

<sup>19</sup> Bibit Wahyudi, "Analisis Implementasi Sertifikat Halal pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada UMKM Makanan dan Minuman di Kabupaten Banyuwangi)," *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (2022), hlm. 162.

<sup>20</sup> Muh. Syarif Nurdin, "Sertifikasi Produk Halal Oleh BPJPH DIY Dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah," *Tesis Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2020), hlm. 109.

daya manusia dan memperkuat bidang halal, serta sertifikat halal sebagai bahan *excellent service*.<sup>21</sup>

f. Penelitian oleh Ririn Tri Puspita Ningrum memiliki temuan dari aspek pengetahuan dan informasi, yakni sosialisasi yang kurang dilakukan dan belum dapat menjangkau produsen UMK di daerah perbatasan atau pedesaan. Dari perspektif cakupan ekonomi adalah tingkat penghasilan yang kecil dan tidak pasti, dapat menjadi penyebab terbatasnya perekonomian pengusaha.. Produsen UMK merasa keberatan untuk pengajuan sertifikat halal. Dari aspek ketersediaan fasilitas produksi, fasilitas belum memadai, sarana dan prasarana, sehingga pada persyaratan proses produksi secara halal dinilai kurang memadai. Dari aspek *mindset* produsen UMK bahwa, sertifikasi halal dilakukan pada usaha yang berpenghasilan besar, menyebabkan sikap tidak aktif dan mengabaikan dalam mengusahakan supaya memperoleh sertifikat halal.<sup>22</sup>

g. Penelitian oleh Yuli Dian Iskandar diketahui bahwa peraturan yang menyebutkan permasalahan label halal tidak diregulasikan pada satu peraturan secara spesifik mengenai label halal. Aturan label halal beredar dalam beraneka macam aturan dan belum memberikan perlindungan hukum kepada pembeli Muslim di

---

<sup>21</sup> Warto dan Syamsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* Volume 2 Nomor 1 Juli (2020), hlm. 15.

<sup>22</sup> Ririn Tri Puspita Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun," *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* Volume 6 Nomor 1 Juni 2022, hlm. 1.

Indonesia, dikarenakan pencantuman label di produk makanan dalam kemasan tidak sebagai keharusan, tetapi bersifat sukarela dan tergantung pada keputusan pemilik usaha sebagai pihak yang memproduksi. Terdapat sejumlah aspek yang mempengaruhi tidak dicantumkannya label halal pada kemasan karena pemilik usaha ingin memperoleh keuntungan yang besar sementara pengeluarannya yang kecil, sedangkan untuk mencantumkan label halal memerlukan biaya yang banyak dan menghadapi serangkaian penelitian yang berkaitan dengan kehalalan produk yang menyebabkan biaya produksi semakin tinggi.<sup>23</sup>

- h.* Penelitian oleh Tuah Aman berkesimpulan bahwa peraturan terhadap produk pangan halal termuat pada Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. MUI Kota Medan telah melaksanakan perlindungan secara legal kepada umat Muslim di Kota Medan melalui sertifikasi halal, meskipun belum mempunyai landasan hukum. Namun, hal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk jawaban dan pemberian kepastian hukum pada produk pangan halal untuk umat Muslim di Kota Medan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Yuli Dian Iskandar, “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Hal Pencantuman Produk Halal oleh Pelaku Usaha (Studi pada Produsen Pangan dalam Kemasan di Kota Pontianak),” *Jurnal Nestor Magister Hukum* Volume 11 Nomor 2 (2015), hlm. 1.

<sup>24</sup> Tuah Aman, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan tentang Produk Makanan Halal (Studi Proses Sertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan),” *Tesis Magister Hukum Universitas Medan Area* (2017), hlm. 122.

2. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, antara lain:
  - a. Penelitian oleh Faira Aisyah membahas tentang perubahan pengaturan halal di Indonesia berawal bersifat tidak menyeluruh dan mengalami perubahan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Cipta Kerja. Politik hukum pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah konfigurasi politik demokratis, sedangkan pada Undang-Undang Cipta Kerja adalah konfigurasi politik otoriter. Kebijakan pemerintah untuk memperbaiki substansi tentang diselenggarakannya jaminan produk halal supaya tercapai kemaslahatan telah sejalan dengan teori *maṣlahah* dalam kaidah *Taṣaruf al-Imam 'Ala al-Ra'iyah Manūun bi al-Maṣlahah* yaitu mencakup menjaga agama (*Hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*Hifz al-nafs*), menjaga akal (*Hifz al-'aql*), dan menjaga harta (*Hifz al-māl*).<sup>25</sup>
  - b. Penelitian oleh Moh. Kusnadi, kesimpulan yang diperoleh adalah struktur Undang-Undang Jaminan Produk Halal masih belum matang, disebabkan aturan penunjang yang mendukung sistem proses halal masih kurang. Substansi undang-undang tersebut agak memberatkan, memberikan beban tambahan dan belum sepenuhnya komprehensif, dikarenakan terdapat banyaknya peraturan pendukung yang masih belum ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa *halal act* belum terintegrasi secara baik

---

<sup>25</sup> Faira Aisyah, "Politik Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Produk di Indonesia," *Tesis Magister Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022), hlm. 203.

sebagai penentu halalnya produk. Selain itu pada tahun 2019, setelah lima tahun Undang-Undang Jaminan Produk Halal, teknik yang digunakan masih sama seperti memakai metode sebelum berlakunya undang-undang yang masih mempercayakan kepada Majelis Fatwa MUI.<sup>26</sup>

- c. Penelitian oleh Slamet Mujiono memiliki kesimpulan bahwa kedudukan kesejahteraan pembeli Muslim kepada produk halal dalam Hukum Ekonomi Islam mempunyai perhatian yang maksimal. Ketika melaksanakan aktivitas produksi pangan dan perdagangan, pelaku usaha wajib mencermati kepentingan pembeli Muslim yang berwujud “makanan halal”. Konsep perlindungan konsumen Muslim mengenai produk halal berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan dalam implementasinya “produk halal” secara spesifik disusun pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Namun, peraturan tersebut hanya berlaku untuk produk pangan yang dihasilkan dan dibuat oleh perusahaan besar. Pada sisi lain, hukum Islam menegaskan bahwa aturan halal untuk pembeli Muslim meliputi seluruh aspek kehidupan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Moh. Kusnadi, “Problematika Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” *Tesis* Magister Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. 75.

<sup>27</sup> Slamet Mujiono, “Perlindungan Terhadap Konsumen Muslim dalam Konteks Hukum Ekonomi Indonesia (Kajian Labelisasi dan Sertifikasi Halal),” *Tesis* Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (1998), hlm. 131.

- d. Penelitian oleh Aliyudin memiliki hasil penelitian bahwa empat hal penting setelah Undang-Undang Jaminan Produk Halal dinyatakan berfungsi yaitu fungsi MUI memperkuat legalitas hukum sertifikasi halal, dampak penerapan undang-undang di Provinsi Lampung masih belum optimal, kendala atas berlakunya kewajiban sertifikasi halal berlandaskan Undang-Undang Jaminan Produk halal di antaranya keterbatasan fasilitas dan infrastruktur sertifikasi halal, terbatasnya jumlah LPH yang menyebabkan rendahnya kesadaran di masyarakat, dan adanya kendala pada biaya. Pada konteks hukum Islam memakai teori *maqāsid asy-syarāh* bahwa kewajiban sertifikasi halal menghadirkan *maṣlahah* atau manfaat untuk rakyat dan dijauhkan dari perih yang dapat merusak apabila memakan makanan yang diharamkan oleh Islam.<sup>28</sup>
- e. Penelitian oleh Ana Mufidah berkesimpulan bahwa perkembangan sejarah regulasi jaminan produk halal menunjukkan perubahan positif, sementara dari segi sistem pengaturan jaminan produk halal masih bersinggungan, inkonsisten, dan tidak tegas. Pengembangan dan perubahan ketentuan jaminan produk halal mengakibatkan pada diubahnya wewenang dari MUI kepada BPJPH oleh Kementerian Agama. Peralihan kewenangan mempunyai kekuatan hukum supaya peran pemerintah untuk melaksanakan pengayoman, pembinaan, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat

---

<sup>28</sup> Aliyudin, "Peran MUI dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Studi Pada MUI Provinsi Lampung)," *Tesis Magister Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2022), hlm. 143.

dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. Melalui hal ini, masyarakat memperoleh perlindungan hukum dan mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi pada aktivitas pemerintah dengan cara mematuhi kewajibannya.<sup>29</sup>

f. Penelitian oleh Oktaviana Hardayanti Adismana memiliki kesimpulan yaitu kompetensi pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak termasuk dalam pelanggaran pidana yang memiliki ketentuan sanksi pidana pada Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Peluang tuntutan pidana untuk pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dimungkinkan mendapat pelaksanaan disebabkan pelanggarannya adalah perbuatan yang telah dilarang dan juga melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelanggar akan dikenai sanksi pidana: penjara ataupun denda.<sup>30</sup>

g. Penelitian oleh Hafiz berkesimpulan bahwa keberadaan sertifikat halal dalam menaikkan daya saing, secara nasional maupun internasional sangat kompetitif. Perlindungan konsumen khususnya pada produk pangan dapat ditingkatkan dengan dibutuhkannya kepastian dan perlindungan hukum untuk memastikan bahwa umat

---

<sup>29</sup> Ana Mufidah, "Kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal," *Tesis Magister Studi Ilmu Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2017), hlm. 109-110.

<sup>30</sup> Oktaviana Hardiyanti Adismana, "Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap Produk yang beredar Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal," *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar* (2021), hlm. 108.



Islam mengenali produk pangan yang sesuai dengan aturan halal, maka diubahnya asas *voluntary* (sukarela) menjadi *mandatory* pada sertifikasi halal sebagai sebuah keniscayaan.<sup>31</sup>

- h. Penelitian oleh Bintang Dzumirroh Ariny memiliki kesimpulan bahwa dibentuknya Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak dapat dipisahkan dari sisi filsafat, sosial, dan legalitas. Adapun kelebihan setelah diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah sertifikat halal bersifat sebagai keharusan (*mandatory*), BPJPH adalah institusi yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan jaminan produk halal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) pada sertifikasi halal, sertifikat halal memiliki masa berlaku menjadi lima tahun.<sup>32</sup>
- i. Penelitian oleh Andar Zulkarnain Hutagalung berkesimpulan bahwa sebelum dibentuknya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Cipta Kerja, penyelenggaraan sertifikasi halal dilaksanakan dengan cara sukarela dan tidak mempunyai kepastian hukum. Pembentukan undang-undang tersebut dapat diterima di masyarakat khususnya lembaga LPPOM MUI. Implementasinya terdapat kendala, sebab pembentukan

---

<sup>31</sup> Hafiz, "Tinjauan Yuridis Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Dalam Peningkatan Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia," *Tesis* Magister Ilmu Hukum Universitas Jember (2013), hlm. 180.

<sup>32</sup> Bintang Dzumirroh Ariny, "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia," *Tesis* Magister Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018), hlm. 150.

undang-undang banyak aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis yang tidak diperhatikan. Maka dari itu, diperlukan penguatan aturan pelaksanaan dari undang-undang secara komprehensif termasuk melaksanakan sosialisasi jaminan produk halal secara nasional yang dilaksanakan secara besar-besaran dan berkelanjutan.<sup>33</sup>

- j. Penelitian oleh Ramlan dan Nahrowi yang berkesimpulan bahwa kewajiban sertifikasi halal dilakukan melalui lembaga negara supaya dapat memproteksi hak-hak pembeli Muslim. Oleh karenanya, diperlukan adanya aturan yang lebih berani supaya terjangkau hak-hak pembeli Muslim. Sebaiknya pemilik usaha lebih mengutamakan kenyamanan dan keamanan pembeli Muslim. Pentingnya kesadaran oleh pemilik usaha bahwa pengesahan dan pelabelan halal tidak sekedar berfungsi sebagai perlindungan bagi pembeli Muslim, namun juga memberi manfaat ekonomis kepada pengusaha. Pengesahan dan pelabelan halal menjadi bagian dari etika bisnis yang wajib dilakukan oleh pengusaha untuk memberikan perlindungan pada hak-hak kaum Muslim di Indonesia.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Andar Zulkarnain Hutagalung, "Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)," *Tesis Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2021), hlm. 168.

<sup>34</sup> Ramlan dan Nahrowi, "Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* Volume XIV Nomor 1 (2014), hlm. 9.

k. Penelitian oleh May Lim Charity berkesimpulan bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal mempertegas urgensi permasalahan halal-haram pada seluruh rantai produksi dari pemilik usaha hingga kepada pembeli. Peraturan jaminan produk halal yang tercantum bermaksud untuk mengamankan dan memberi jaminan kepada pembeli. Tidak hanya tujuan tersebut, tetapi juga memberikan panduan kepada produsen dalam proses pengolahan, memproduksi dan pemasaran produk halal kepada masyarakat, serta memberikan pemberitahuan yang jelas tentang status kehalalan produk pada pembeli. Regulasi mengenai produk halal telah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, dan proses penyusunan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal serta BPJPH dibentuk sebagai pengawas halal di Indonesia perlu dilakukan percepatan untuk memastikan efektivitas undang-undang dalam melindungi pembeli di Indonesia.<sup>35</sup>

l. Penelitian oleh Devid Frastiawan Amir Sup dan kawan-kawan yang berkesimpulan bahwa terdapat langkah tepat dalam melaksanakan perubahan dan pembaharuan aturan terkait jaminan produk halal yang dilaksanakan, pemerintah Indonesia membuat tindakan yang cermat untuk mempertahankan keberadaan produk halal yang beredar di Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia," *Journal Legislasi Indonesia* Volume 14 Nomor 1 (2017), hlm. 8.

<sup>36</sup> Devid Frastiawan Amir Sup, "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Volume X Nomor 1 Juni (2020), hlm. 8.

Berdasarkan permasalahan yang telah dilakukan pembahasan dan berbentuk karya tulis ilmiah, peneliti menyimpulkan bahwa karya tulis ilmiah yang akan dibahas memiliki perbedaan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Adapun penelitian yang dilakukan akan membahas mengenai adanya perubahan pada peraturan dan prosedur pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada bagian perizinan berusaha sektor jaminan produk halal yang mana telah mengubah beberapa ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi halal pada industri pangan usaha mikro kecil, yang kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, konsep tujuan hukum oleh Sudikno Mertokusumo, dan teori *maqāṣid asy-syarīah* asy-Syātibī.

#### E. Kerangka Teoritik

##### 1. Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman

Sistem hukum adalah rangkaian aturan, norma, dan lembaga yang mengatur perilaku dan hubungan hukum dalam suatu masyarakat. Sistem hukum mencakup struktur dan proses hukum yang berperan pada sebuah negara atau yurisdiksi tertentu. Setiap sistem hukum dapat menghasilkan banyak sekali tindakan hukum. Aspek penting yang menjadi komponen kekuatan untuk menggerakkan sistem hukum adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Struktur hukum ialah pondasi dan elemen konkret sistem hukum.

Struktur dari sebuah sistem adalah kerangka badan atau tubuh

---

<sup>37</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 16.

institusionalnya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa struktur hukum adalah institusi yang menciptakan sistem hukum.

- b. Substansi (peraturan-peraturan) hukum terdiri dari kebijakan-kebijakan dan ketetapan yang mengatur perilaku institusi tersebut. Struktur dan substansi hukum adalah komponen riil (formal) dari sistem hukum.
- c. Kultur hukum merupakan kekuatan sosial yang dapat menggerakkan hukum baik untuk dilakukan perbaikan atas kerusakan, menghidupkan kembali, dan perubahan-perubahan yang terjadi secara terbuka atau tersirat. Kultur hukum terdiri atas komponen sikap dan nilai sosial.

Sistem hukum dalam pelaksanaan praktisnya, berfungsi sebagai organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur hukum berinteraksi. Untuk memahami latar belakang dan dampak dari setiap komponennya, berbagai elemen sistem tersebut memainkan peran penting. Sistem hukum bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar hukumnya dan pelaksanaannya yang dilakukan melalui struktur hukum. Struktur dan substansi hukum terbentuk secara perlahan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang. Semua elemen ini dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan yang berkembang seiring waktu, yang merupakan hasil dari berbagai tuntutan sosial lainnya. Selain itu, kultur hukum juga dapat mempengaruhi sejauh mana masyarakat menggunakan struktur hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa, termasuk pandangan

mereka tentang benar dan salah, serta apakah perilaku tersebut akan dianggap berguna atau sia-sia. Sikap ini dapat berdampak pada keputusan hukum yang diambil.

Tindakan hukum (*legal act*) merupakan tindakan dalam sistem hukum terhadap perilaku yang dilaksanakan oleh siapa pun yang memiliki otoritas. Tindakan hukum dapat timbul dengan berbagai bentuk, dapat berupa perbuatan maupun kata-kata. Tindakan hukum secara verbal memiliki tiga jenis yaitu keputusan, perintah, dan peraturan.<sup>38</sup>

Suatu tindakan hukum tentunya memiliki dampak terhadap perilaku seseorang. Tindakan hukum dianggap efektif apabila perilaku subjek bergerak sesuai dengan yang ke arah yang dicita-citakan, dengan kata lain ketika subjek tersebut patuh dan mengikuti peraturan. Tindakan hukum dapat dikatakan tidak efektif apabila orang-orang mengabaikan atau melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan.<sup>39</sup> Terdapat tiga keadaan yang wajib terpenuhi sebelum tindakan hukum dilakukan, yaitu norma atau peraturan wajib disampaikan pada subjek, subjek harus memiliki kemampuan untuk melakukan, dan subjek harus memiliki motivasi dorongan untuk menjalankannya yang dapat dimulai atas keinginan sendiri, adanya rasa takut, ataupun motif lainnya.<sup>40</sup>

## 2. Konsep tujuan hukum Sudikno Mertokusumo

Kepentingan-kepentingan manusia selama ini senantiasa dihadapkan oleh berbagai berbahaya dan gangguan yang menjadi hambatan dalam

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm. 175.

upaya untuk melaksanakan, mencapai dan pemenuhan harapan. Oleh sebab itu, manusia selalu diganggu oleh bahaya di sekelilingnya. Manusia ingin hidup tenang dan damai, sehingga manusia menginginkan adanya perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya dan aman dari berbagai bahaya.

Manusia membutuhkan tatanan yang teratur dan stabilitas untuk menjamin ketertiban tatanan dalam masyarakat dan menjamin kepastian hukum. Hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia selalu berkembang dan dinamis, baik jenis maupun jumlahnya. Dengan demikian sebuah hukum harus dinamis pula agar dapat mengikuti perkembangan kepentingan manusia, supaya manusia yang terus berkembang selalu terlindungi.

Tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban di dalam masyarakat dengan memberikan perlindungan kepentingan kepada orang atau masyarakat. Kepentingan masyarakat yang tidak terhitung banyaknya dan jenisnya mempunyai fungsi untuk menciptakan atau mengusahakan dan menjaga keseimbangan tatanan dalam masyarakat. Peraturan hukum memerlukan adanya lembaga untuk merumuskan, melaksanakan, dan menegakkannya, yakni lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan yudikatif.

Perlindungan akan kepentingan manusia dengan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib yang mana terdapat ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat,

membagi wewenang dan mengatur cara menyelesaikan sebuah masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Manusia senantiasa dihadapkan pada bahaya sepanjang hidupnya, sehingga perlindungan dalam bentuk hukum menjadi sangat penting untuk keberlangsungan dan keamanan hidup manusia, maka tujuan hukum adalah mengatur masyarakat dan melindungi kepentingan manusia dan masyarakat. Jadi, tujuan hukum adalah perlindungan kepentingan dan ketertiban masyarakat.<sup>41</sup>

### 3. Teori *Maqāṣid asy-syarīah* asy-Syātībī

*Maqāṣid asy-syarīah* secara bahasa meliputi dua kata yakni: *maqāṣid* yang mempunyai arti kesenggangan atau tujuan, dan *syarīah* yang bermakna jalan menuju sumber air, dapat dikatakan juga sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. *Maqāṣid asy-syarīah* dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang menjadi tujuan utama hukum syariah. *Maqāṣid asy-syarīah* merupakan kelanjutan pengembangan dari konsep *maṣlahah*.<sup>42</sup>

Kandungan *maqāṣid asy-syarīah* ialah pada kemaslahatan. Konsep *maqāṣid asy-syarīah* yang digunakan sebagai analisis, tidak sekedar diperhatikan dari teknikal semata, namun juga pada upaya pengembangan dan dinamika hukum sebagai sesuatu yang memiliki aspek-aspek filosofis dari hukum yang disyariatkan Allah pada manusia.

---

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm. 75.

<sup>42</sup> Duski Ibrahim, *Metodologi Penelitian: Membongkar Konsep al-Istīqrā' al-Ma'nawī Asy-Syātībī*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 204.



Menurut asy-Syātibī, konsep *maqāṣid asy-syarīah* menjelaskan bahwa syari'at ialah aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pedoman manusia dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, sesama Muslim ataupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan. Menurut as-Syātibī menyatakan bahwa inti dari syariat ialah untuk mencapai dan mewujudkan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut yang menurut perspektif beliau menjadi *maqāṣid asy-syarīah*.<sup>43</sup> Pada penjelasan tersebut, kesimpulan yang didapatkan bahwa kesatuan hukum Islam mempunyai makna kesatuan dalam asal-usulnya terutama pada tujuan hukum. Asy-Syātibī mengungkapkan ajaran mengenai *maqāṣid asy-syarīah* mempunyai pengertian bahwa tujuan utama dari hukum ialah untuk menciptakan kebaikan dan mensejahterakan manusia.

Adapun tujuan *maqāṣid asy-syarīah* yaitu supaya manusia memperoleh kemaslahatan. Kemaslahatan bisa direalisasikan secara baik apabila mampu mewujudkan dan melindungi lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>44</sup> Usaha perwujudan dan pemeliharaan ke lima unsur pokok tersebut dibagi oleh asy-Syātibī ke dalam tiga tingkatan *maqāṣid asy-syarīah*, yaitu: *pertama*, *Maqāṣid al-ḍarūriyāt* (tujuan primer), *maqāṣid* ini memiliki arti untuk pemeliharaan lima unsur pokok di hidup manusia. *Kedua*, *maqāṣid al-ḥājiyāt* (tujuan sekunder) bermakna supaya dihilangkannya kesusahan dan menjadikan perlindungan

---

<sup>43</sup> Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*, (Serang: Laksita Indonesia, 2015), hlm. 147.

<sup>44</sup> Hamka Haq, *Asy-Syātibī: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 80.

pada lima unsur pokok supaya lebih optimal. *Ketiga, maqāṣid al-taḥsīniyāt* (tujuan tersier) yaitu supaya manusia dapat melaksanakan yang terbaik dan dapat disempurnakannya penjagaan lima unsur pokok tersebut.<sup>45</sup>

a. *Ḍarūriyāt*

Menurut penelitian para ahli *uṣūl* fikih, supaya dapat diwujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, terdapat lima unsur pokok yang dapat dilakukan pemeliharaan dan perwujudan. Dalam kehidupan manusia kebutuhan *darūriyāt* sangatlah penting. Kekacauan dan ketidaktertiban dapat terjadi dimana-mana apabila kebutuhan *darūriyāt* tidak terjamin.

b. *Ḥājiyāt*

Hal-hal yang memiliki sifat *ḥājiyāt* bagi manusia mengacu pada perihal yang menghilangkan kesusahan, meringankan beban *taklif* mereka, dan memudahkan mereka menyelesaikan permasalahan mengenai macam-macam *muamalah* dan pertukaran. Agama Islam mensyariatkan sejumlah ketentuan hukum mengenai bab *muamalah*, ibadah, dan hukuman, bertujuan menghilangkan kesusahan dan memberi kemudahan bagi umat manusia.

c. *Taḥsīniyāt*

Tujuan lebih lanjut dari hukum Islam ialah untuk melakukan berbagai perbaikan dengan maksud membuat hal-hal untuk memperindah kehidupan sosial dan membantu dan mengatur manusia

---

<sup>45</sup> Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, (Medan: Citapustaka, 2007), 102-103.

supaya menjadi lebih baik. Ketiadaan perbaikan tidak akan menyebabkan kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan untuk hidup. Namun, pentingnya melakukan perbaikan adalah supaya peraturan selalu berkembang secara berkesinambungan. Perbaikan meliputi aspek-aspek kebajikan (*virtues*), perilaku yang bagus (*good manners*) dan semua hal yang berkontribusi pada pengembangan kualitas hidup.

Perilaku *taḥsīniyāt* ditunjukkan dengan cara memiliki sikap ramah kepada seluruh makhluk Allah. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila terdapat manusia masuk surga dikarenakan memberikan minum anjing yang sedang haus, ataupun perempuan yang masuk neraka dikarenakan tidak memberikan makanan seekor kucing, dilarang untuk membuang air kecil di bawah pohon dan adanya pelarangan pembakaran pohon-pohon meskipun selama perang.<sup>46</sup>

Kelima kebutuhan hidup pada literatur hukum Islam dikenal sebagai

*maqāṣid al-khamsah* (lima hal inti atau pokok), yaitu:<sup>47</sup>

a. *Ḥifz al-dīn* (pemeliharaan agama)

Keberadaan agama adalah fitrah untuk setiap individu manusia, bahkan hukum positif memberi perlindungan sebagai salah satu perwujudan dari hak asasi manusia yang perlu diberikan supaya terlindungi dari bahaya atau hambatan dari berbagai pihak. Pada

---

<sup>46</sup> Rohodin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Aksi Aksara Books, 2016), hlm. 30-37.

<sup>47</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 105.

konteks keberagaman, syariat Islam senantiasa mengelaborasi perilaku *tasamuh* (toleransi) pada pemeluk agama lain, selama tidak saling mengganggu.

b. *Hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa)

Islam seperti halnya sistem lain yang melakukan perlindungan terhadap hak-hak untuk hidup, merasakan keamanan, dan merdeka. Islam melarang perilaku bunuh diri dan melaksanakan pembunuhan. Tindakan membunuh seseorang tanpa alasan yang valid, dapat disamakan dengan membunuh semua umat manusia secara keseluruhan. Sebaliknya, mereka yang memelihara kehidupan dapat diibaratkan sebagai melindungi seluruh kehidupan manusia.

c. *Hifz al-'aql* (pemeliharaan akal)

Pemeliharaan akal pada agama Islam mensyariatkan diharamkannya minum *khamr* dari semua yang memabukkan dan memberikan sanksi pada orang yang meminumnya atau mempergunakan seluruh yang memabukkan.

d. *Hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan)

Islam mewujudkan perlindungan kepada keturunan manusia untuk memiliki keturunan yang shaleh dan nasab yang jelas (silsilah orang tuanya) melalui disyariatkan pernikahan. Islam secara tegas melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain melakukan perbuatan zina tanpa adanya pembuktian, baik pada laki-laki ataupun perempuan supaya terjaga keturunannya. Perilaku zina dipandang sebagai perilaku

yang keji dikarenakan keturunan seseorang dapat terusak. Pada pelaku zina diberikan hukuman yang sangat berat, berupa dera supaya tidak mencoba mendekati zina dikarenakan telah jelas-jelas pelarangannya dalam al-Qur'ān.

e. *Hifz al-māl* (pemeliharaan hak milik harta)

Islam menganjurkan untuk melakukan beraneka transaksi dan perjanjian pada perdagangan, bagi hasil, dan lain-lain, supaya dapat mensejahterakan kehidupan dan memberikan perlindungan pada harta setiap Muslim. Islam dengan tegas melarang perbuatan pencurian, korupsi, penipuan, memakan harta secara batil, dan perampokan, dikarenakan aktivitas tersebut menyebabkan penindasan pada pihak lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Supaya tercapainya tujuan dari penelitian maka digunakan jenis penelitian normatif.<sup>48</sup> Penelitian dilakukan dengan cara mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam undang-undangan. Penelitian berfokus pada analisis terhadap perubahan peraturan kewajiban sertifikasi produk halal, dan prosedur pelaksanaannya di industri pangan usaha mikro dan kecil pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

---

<sup>48</sup> Penelitian hukum normatif merupakan inventarasi hukum positif, penemuan dasar falsafah pembuatan hukum positif, penemuan hukum *incrociato* untuk menyelesaikan kasus hukum, mengevaluasi apakah suatu hukum bertentangan dengan hak asasi manusia, atau bertentangan dengan dasar falsafah negara, atau tidak sesuai dengan teori dan sebagainya. (Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 9)

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bagian perizinan berusaha sektor jaminan produk halal.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif yakni teknik yang digunakan supaya dapat mendeskripsikan olahan produk pangan, sertifikasi halal pada industri pangan, dan perlindungan hukum bagi konsumen.<sup>49</sup>

## 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan yakni pendekatan yuridis normatif.<sup>50</sup> Penelitian ditujukan untuk menjawab analisis dan mengkaji Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada bagian perizinan berusaha sektor jaminan produk halal mengenai masa berlaku sertifikasi halal dan pelaksanaan kebijakan prosedur sertifikasi halal di industri pangan usaha mikro kecil.

## 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian yang dilaksanakan yaitu melalui studi pustaka tentang kebijakan mengenai sertifikasi halal sebagai data primer yang diambil dari buku-buku, artikel, jurnal, dan *website*

---

<sup>49</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung dan Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 16.

<sup>50</sup> Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum dalam hal ini pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal pada industri pangan usaha mikro kecil. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 190).

ilmiah.<sup>51</sup> Studi pustaka dilakukan untuk menjelaskan perubahan pada peraturan dan prosedur pelaksanaan sertifikasi halal pada industri pangan usaha mikro kecil.

## 5. Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data dibahas dan dianalisis secara kualitatif. Analisis menggunakan penelitian kualitatif yakni penelitian yang tidak melibatkan perhitungan matematis. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan gejala pada kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis pada fenomena sosiokultural, dengan memakai kebudayaan dari masyarakat yang berkaitan untuk mendapatkan gambaran pola-pola yang berlaku. Analisis secara kualitatif ialah penelitian yang memberikan hasil berupa data deskriptif dalam bentuk tertulis dari permasalahan dengan teknik yang telah ditemukan.<sup>52</sup>

Analisis deskriptif analitik yakni menguraikan sebuah pembahasan secara umum peraturan dan prosedur pelaksanaan yang berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal yang selanjutnya digunakan untuk meninjau kewajiban sertifikasi produk halal pada industri pangan usaha mikro kecil.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 66.

<sup>52</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 182.

<sup>53</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 12.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang dilakukan memberikan jawaban dan hasil analisa terhadap permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan dinamika perubahan peraturan dan prosedur pelaksanaan kewajiban sertifikasi produk halal pada industri pangan usaha mikro dan kecil. Secara sistematis pembahasan pada penelitian terdiri lima bab, antara bab satu dengan yang lainnya saling bertaut dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Maka susunan pembahasan meliputi:

Bab pertama merupakan pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi penjelasan tentang konsep olahan produk pangan, sertifikasi halal produk pangan, dan perlindungan hukum bagi konsumen dengan sub bab pengertian, dasar hukum, prosedur dan proses sertifikasi halal, pengertian dan ketentuan perlindungan konsumen dalam peraturan perundang-undangan.

Bab ketiga, dalam bab ini berisikan temuan data dari penelitian yuridis normatif di antaranya dinamika perubahan pelaksanaan kewajiban sertifikasi produk halal pada industri pangan, dan perubahan prosedur pelaksanaan proses produk halal, dan proses pengajuan sertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil industri pangan.

Bab keempat, analisis data terhadap hasil penelitian. Peneliti akan membahas dan menganalisis adanya perubahan mengenai masa berlaku sertifikat halal yang berlaku selamanya terutama di bidang industri pangan usaha mikro dan kecil pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada bagian perizinan berusaha sektor jaminan produk halal dan menganalisis prosedur pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal pada industri pangan usaha mikro dan kecil yang ditinjau berdasarkan teori *maqāṣid asy-syarīah* asy-Syāṭibī.

Bab kelima, yaitu bagian akhir pembahasan penelitian, yang berisikan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, serta saran perbaikan atas temuan kelemahan pada peraturan dan pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal pada industri pangan usaha mikro dan kecil.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

1. Peraturan sertifikasi halal yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada bagian keempat penyederhanaan perizinan berusaha atas sektor jaminan produk halal mengenai kewajiban sertifikat halal pada UMK dan masa berlaku sertifikat halal menjadi selamanya dilatarbelakangi oleh stigma pelaku usaha mikro dan kecil terhadap biaya pengajuan sertifikasi halal, belum adanya kepastian hukum terhadap sertifikasi halal pada produk usaha mikro dan kecil, pelaku UMK yang melakukan *self-claimed* pada produknya dan permintaan produk pangan halal yang beredar di Indonesia oleh konsumen Muslim. Perubahan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk pemerataan produk halal UMK yang beredar di Indonesia, pemberian kepastian hukum kepada pelaku usaha dengan di permudahkannya pelaksanaan sertifikasi halal yang efektif, efisien, biaya murah dan terjangkau.
2. Pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal pada industri pangan usaha mikro dan kecil yang berlaku selamanya menurut *maqāṣid asy-syarīah* asy-Syāṭibī untuk mencapai kemaslahatan pada pemeliharaan agama,

akal, harta dan keturunan dapat berjalan efektif. Namun, untuk pemeliharaan jiwa pada sertifikasi halal dengan masa berlaku selamanya harus didukung dengan adanya tindakan lanjutan dari pemerintah berupa aturan mengenai pengawasan secara berkala terhadap risiko yang ada pada proses produk halal agar terjaminnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan konsumen ketika mengkonsumsi produk halal.

B. Saran

1. Supaya pemerintah dan/atau BPJPH membentuk kebijakan mengenai penilaian risiko apabila terjadi perubahan bahan dan proses produk halal, mengembangkan sistem pengawasan untuk tetap memenuhi standar halal sepanjang masa berlaku sertifikat halal.
2. Untuk MUI supaya terus memberikan edukasi tentang pentingnya sertifikat halal kepada pelaku usaha maupun masyarakat umum. Hal tersebut dirasa perlu dilakukan karena peran ulama pada masyarakat sangat penting, sehingga masyarakat menjadi sadar akan pentingnya sertifikat halal.
3. Untuk pelaku usaha produk pangan supaya senantiasa mengedepankan keamanan pangan dan pemberian kepastian kepada konsumen yang akan mengkonsumsi produk serta melakukan pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar sepanjang masa berlaku sertifikat.

4. Kepada masyarakat ikut serta dalam melakukan pengawasan produk halal yang beredar.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'ān dan Terjemahan

Departemen Agama Republik Indonesia. t.t. *Al-Qur'ān Terjemah Per Kata*. Bandung: CV Haekal Media Centre.

### B. Fikih/Ushul Fiqh/Hukum

Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Adi, Rianto. 2015. *Aspek Hukum dalam Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Adismana, Oktaviana Hardiyanti. 2021. "Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap Produk yang beredar Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal." *Tesis* Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Aisyah, Faira. 2022. "Politik Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Produk di Indonesia." *Tesis* Magister Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Al Ghozali, Imam. 1989. *Halal dan Haram*. T.t: CV Bintang Remaja.

Aliyudin. 2022. "Peran MUI dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Studi Pada MUI Provinsi Lampung)." *Tesis* Magister Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Aman, Tuah. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan tentang Produk Makanan Halal (Studi Proses Sertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan)." *Tesis* Magister Hukum Universitas Medan Area.

Arfa, Faisar Ananda. 2007. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Citapustaka.

Arifin, Muhammad. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen: Perkembangan Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Palembang: Unsri Press.

Ariny, Bintan Dzumirroh. 2018. "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia" *Tesis* Magister Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Azhar, Tauhid Nur. 2011. *Mengapa Banyak Larangan?: Hikmah dan Efek Pengharaman dalam Akidah, Ibadah, Akhlak, serta Makan-Minum*. Solo: Tinta Medina.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press.
- Charity, May Lim. 2017. "Jaminan Produk Halal di Indonesia," *Journal Legislasi Indonesia* Volume 14 Nomor 1.
- Dewi, Diana Candra. 2007. *Rahasia Dibalik Makanan Haram*. Malang: UIN Malang Press.
- Faridah, Hayyun Durrotul. 2019. "Sertifikat Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi." *Journal of Halal Product and Research* Volume 2 Nomor 2 Desember.
- Hafiz. 2013. "Tinjauan Yuridis Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Dalam Peningkatan Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia." *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Jember*.
- Haq, Hamka. 2007. *Asy-Syâthibî: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga.
- Hartono, Sri Redjeki. 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasan, Sofyan. 2014. *Sertifikat Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Hutagalung, Andar Zulkarnain. 2021. "Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)." *Tesis Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Ibrahim, Duski. 2008. *Metodologi Penelitian: Membongkar Konsep al-Istîqrâ' al-Ma'nawî Asy-Syâtibî*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Iskandar, Yuli Dian. 2015. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Hal Pencantuman Produk Halal oleh Pelaku Usaha (Studi pada Produsen Pangan dalam Kemasan di Kota Pontianak)." *Jurnal Nestor Magister Hukum* Volume 11 Nomor 2.
- Islami, Aufa. 2021. "Sertifikat Halal pada Produk Rumah Makan di Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Nilai Jual." *Tesis Magister Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

- Itang, dan Suparman Usman. 2015. *Filsafat Hukum Islam*. Serang: Laksita Indonesia,
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2021. *Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Konoras, Abdurrahman. 2017. *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Kusnadi, Moh. 2019. "Problematika Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal." *Tesis* Magister Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'ān. 2013. *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'ān dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'ān.
- M.Friedman, Lawrence. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. alih bahasa M. Khozim. Bandung: Nusa Media.
- Mahrān, Jamaluddin dan 'Abdul 'Azhim Hafna Mubasyir. 2006. *Al-Qur'ān Bertutur Tentang Makanan dan Obat-Obatan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Mashudi. 2015. *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maulida, Rahmah. 2013. "Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen," *Justitia Islamica* Volume 10 Number 2 Juli.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mufidah, Ana. 2017. "Kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal." *Tesis* Magister Studi Ilmu Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mujiono, Slamet. 1998. "Perlindungan Terhadap Konsumen Muslim dalam Konteks Hukum Ekonomi Indonesia (Kajian Labelisasi dan sertifikasi Halal)." *Tesis* Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Murdiati, Agnes dan Amaliah. 2013. *Panduan Penyiapan Pangan Sehat Untuk Semua*. Jakarta: Prenadamedia.
- Musaddaq, Faiyadh. 2021. "Halal Awareness dan Kesadaran Hukum Pedagang Mie Aceh dalam Upaya Penguatan Destinasi Wisata Halal." *Tesis*

Magister Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Nashirun. 2020. "Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif al-Qur'an." *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah* Volume 3 Nomor 2 Juli.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2014 *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press).
- Ningrum, Ririn Tri Puspita. 2022. "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun." *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* Volume 6 Nomor 1 Juni.
- Nugroho, Susanti Adi. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurdin, Muh. Syarif. 2020. "Sertifikasi Produk Halal Oleh BPJPH DIY Dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah." *Tesis Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Nurlaela dkk. 2021. *Produk Halal: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Qaradhwawi, Yusuf. 2000. *Halal dan Haram*. alih bahasa Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Robbani Press.
- Ramlan dan Nahrowi. 2014. "Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* Volume XIV Nomor 1.
- Redi, Ahmad dan Ibnu Sina Chandranegara. 2022. *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Riaz, Mian N. dan Muhammad M. Chaundry. 2019. *Handbook of Halal Food Production*. Boca Raton: CRC Press.
- Rohodin. 2016. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Aksi Aksara Books.
- Rosyadi, M. Tabah dan Ahmad Mahbudi. 2015. *Optimasi Rantai Pasok Komoditas Utama Daging Halal Nasional Menuju Indonesia Sebagai Pusat Pangan Halal Dunia*. Tangerang: Cinta Buku Media.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Antropologi Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.



- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. 2020. "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Volume X Nomor 1 Juni.
- Susanti, Diana dan Farid Wajdi. 2021. *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susilowati, Cucu dan Agus Joharudin. 2023. *Labelisasi Halal dan Purchase Intention Pada Produk Halal Non Makanan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Taufani, Galang dan Suteki. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Tsabit, Fairuzah. 2013. *Makanan Sehat dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir bi al-'Ilm dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Tsabit, Fairuzah. 2013. *Makanan Sehat dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir bi al-'Ilm dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2013. *Halal dan Haram dalam Islam*. alih bahasa Imam Fauzi. Jakarta: Ummul Qura.
- Wahyudi, Bibit. 2022. "Analisis Implementasi Sertifikat Halal pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada UMKM Makanan dan Minuman di Kabupaten Banyuwangi)." *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*.
- Warto dan Syamsuri. 2020. "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* Volume 2 Nomor 1 Juli.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.

Zulaekah, Siti dan Yuli Kusumawati. 2005. "Halal dan Haram Makanan dalam Islam," *Jurnal Suhuf* Volume 17 Nomor 1 Mei.

Zulham. 2018. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta: Kencana.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penggunaan Logo dan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penggunaan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal dan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penggunaan Logo Halal dan Label Halal pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal.

Keputusan Menteri Agama 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal

Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal

Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang mengandung Bahan Berasal dari Babi

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Materil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **D. Lain-Lain**

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung dan Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Agus, Ali dkk. 2014. *Jihad Menegakkan Kedaulatan Pangan: Suara dari Bulaksumur*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Annur, Cindy Mutia. "Indonesia mendominasi Jumlah Penduduk di Asia Tenggara, Berapa Besarnya?", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/31/indonesia-mendominasi-jumlah-penduduk-di-asia-tenggara-berapa-besarnya>, akses 31 Januari 2023.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bharata, Wira dan Premi Wahyu Widyaningrum. 2016. "Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Sektor Riil Di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah 2016*. Malang: Ampuh Multirejeki,

Indah, “Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal di Indonesia,” <https://kemenag.go.id/read/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminan-produk-halal-di-indonesia-am6vw>, akses 01 Februari 2023.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Pembinaan Badan Usaha Peledak Indonesia,” <https://www.kemhan.go.id/>, akses 01 April 2023.

Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rizaty, Monavia Ayu. “Jumlah Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022”, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>, akses 31 Januari 2023.

Rohman, Abdul. *Analisis Bahan Pangan: Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. Limanseto, Harto. “UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia,” [UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia](#), akses 07 Agustus 2023.

Sahlany, Muallif. 1987. *Makan dan Makanan*. Yogyakarta: Sumbangsih Offset.

Saparinto, Cahyo dan Diana Hidayah. 2006. *Bahan Tambahan Pangan*. Yogyakarta: Kaisius.

Wawancara dengan Ester Niker Haryanti Murwani pada tanggal 23 Maret 2023

Wawancara dengan Fauzie pada tanggal 10 Maret 2023.

Wawancara dengan Fendi Ahmad pada tanggal 6-7 Maret 2023.

Wawancara dengan Florensia Ika Krisna Puspitasari pada tanggal 20 Maret 2023.

Wawancara dengan Michel Sigit Wicaksono Anugrah Kristanto pada tanggal 10 Maret 2023.

Wawancara dengan Noor Afiati Nugraheni pada tanggal 7 Maret 2023.

Wawancara dengan Nurhayati pada tanggal 23 Maret 2023.

Wawancara dengan Siti Laelatus Sangadah pada tanggal 10 Maret 2023

Wawancara dengan Sofyani Mirah pada tanggal 7 Maret 2023.

Wawancara dengan Sri Mulyani pada tanggal 20 Maret 2023.

Wawancara dengan Theresia Ed Widiastri pada tanggal 16 Maret 2023.

Wawancara dengan Yeni Aji Puntorini pada tanggal 13 Maret 2023.

